PERBEDAAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Syariah pada Program Studi Perdata Islam



Disusun oleh:


MOHDER NIM: 505840008

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



TESIS

PERBEDAAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Disusun oleh:

MOHDER NIM: 505840008

Telah diujikan pada tanggal 4 Mei 2011 Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Syari'ah (M.Sy)

> Agustus 2011 Cirebon, Dewan Penguji,

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Penguji/Pembimbing,

Prof. Dr. H.Cecep Sumarna, M.Ag

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Penguji Utama,

Prof. Dr. H. Abdullah Ali, MA Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag NIP. 19680408 199403 1 003

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohder

NIM : 505840008

Program Studi : Hukum Perdata Islam

: Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Konsentrasi

Nurjati Cirebon.

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

> Cirebon, 21 Pebruari 2011 Yang Membuat Pernyataan,

MOHDER

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PERBEDAAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Disusun Oleh:

MOHDER NIM: 505840008

Telah disetujui pada tanggal Pebruari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H.Cecep Sumarna, M.Ag Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

> PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI **CIREBON** 2011

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp.: 5 Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Mohder NIM. 505840008 yang berjudul Perbedaan Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perspektif Magashid al-Syari'ah, telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Pebruari 2011 Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp.: 5 Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Mohder NIM. 505840008 yang berjudul **Perbedaan** Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid al-Syari'ah, telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Pebruari 2011 Pembimbing II,

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag



Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PERSEMBAHAN

'Kesuksesan besar adalah hasil dari kumpulan kesuksesan-kesuksesan kecil "

Ku Persembahkan Tesis ini untuk :

- ♣ Kedua Orang Tua Tercinta Ayahku dan ibuku, istri dan anak-anakku tercinta. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya yang tiada henti. Aku bangga memiliki keluarga seperti kalian.
- ♣ Rekan-rakan mahasiswa Jurusan Perdata Islam

 Angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaan yang

 indah dan kerjasamanya.

0

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAKS

Judul : Perbedaan Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif

Magashid al-Syari'ah

Penulis : Mohder

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai tindakan administratif belaka. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dipertegas sejauhmana perbedaan hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Magashid al-Syari'ah.

Dari permasalahan tersebut diatas maka dirumuskan beberapa pertanyaan diantaranya, bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undangundang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Dimana letak persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Dan bagaimana perspektif syari'ah terhadap pencatatan perkawinan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam, membandingkan letak persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan membuktikan kelebihan dan kelemahan perspektif magashid al syari'ah terhadap pencatatan perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kepustakaan yakni menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Magâshid al-Syari'ah*.

Hasil dari temuan penelitian ini adalah bahwa kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menduduki posisi yang sangat penting karena tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada tercipatanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 4 KHI yang menyebutkan perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

1. [

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepercayaannya atau hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi dimana dalam UUP tidak disebutkan tentang sanksi dari pengabaian pencatatan perkawinan sedang dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun pencatatan perkawinan dalam tinjauan maqashid al- syariah, dimana secara tingkatannya maqashid al-syariah itu terbagi atas tiga tingkatan, yaitu Dharuriyah, Hajiyah dan Tahsiniyah, maka pencatatan perkawinan masuk dalam kategori dharuriyah yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akherat, yakni dengan terpeliharanya lima aspek utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, karena dengan pencataan perkawinan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perkawinanan baik secara legal formal maupun secara syar'i.

1.

ABSTRACT

Title : Record-keeping Difference of Marriage According To Law No. 1 The

year 1974 And Compilation of Islam Law Perspective Magashid

al-Syari'ah

Writer : Mohder

In everyday life of applying Section 2 sentence (2) Law No. 1 The year 1974 connubial and Section 5 and 6 Compilation of Islam Law, still often is disregarded by marriage record-keeping only be considered to be mere administrative action. Based on the background need to be assured how far difference of conjugal right according to invited Number 1 The year 1974 with conjugal right according to Compilation of Islam Law Perspective *Maqashid al-Syari'ah*.

From the problems to hence formulated some questions between it, how position of record-keeping of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and Compilation of Islam Law? Where situation of equation and record-keeping difference of marriage according to invited Number1 The year 1974 and Compilation of Islam Law? And how in perspective of *maqashid al syari'ah* to marriage record-keeping?

Intention of this research is description of position of record-keeping to of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law, description of situation of equation and record-keeping difference of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law, and in perspective description of *maqashid al syari'ah* to marriage record-keeping.

Method applied in this research is research method of jurisdiction normative and bibliography namely analyzes of books and the articles its the bearing with problem that is accurate and as according to object that is accurate that is Marriage Record-Keeping of According To law and compilation of Islam law and in Perspective *Maqâshid al-Syari'ah*.

Result from this research finding is that position of record-keeping of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law occupies a real important position because purpose of main of existence of marriage record-keeping is to create orderliness related to administration of political expected will lead to its (the created orderliness of social equation of Record-keeping of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law lays in Section 2 sentence (1) UUP and Section 4 KHI mentioning marriage is validating, if done according to law each its. While its the difference lays in sanction where in UUP is not mentioned about sanction from record-keeping neglecting of marriage is being in KHI it is mentioned that

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

marriage that is'n noted not to have legal force. As for marriage record-keeping in review magashid al-syariah, where in the level magashid al-syariah divided to three levels, that is *Dharuriyah*, *Hajiyah* and *Tahsiniyah*, hence marriage recordkeeping of admission in categorizing dharuriyah that is for the agenda of realizing kindness of believer in world and the beyond, namely by looked after it five main aspects that is religion, soul, descendant, mind, and possession, because with Record-keeping one can justifies marriage of either legally formal and also in syar'i.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

الخلاصة

التفريق تسجيل عقد النكاح بإندونيسيا في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي على ضوء مقاصد الشريعة

الباحث: محضير

في الحياة اليومية من حيث تطبيق القانون الوضعي في الفصل الثاني و الفقه الاسلامي في الفصل الخامس و السادس مازال محملة لأن التسجيل النكاح قد يكون عملية النظام فحسب. من هذه الخلفية ينبغي على تحقيق الى أيّ حدّ التفريق تسجيل عقد النكاح بإندونيسيا في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي على ضوء مقاصد الشريعة.

و لذلك يرى الباحث أن من هذه الخلفية تلك الأسئلة, ما مكان تسجيل عقد النكاح بإندونيسيا في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي؟ اين المساواة و الخلاف تسجيل عقد النكاح بإندونيسيا في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي؟ وما تسجيل عقد النكاح عند مقاصد السريعة؟.

الغرض من هذا البحث هو لتصوير مكان تسجيل عقد النكاح في القانون الوضعى و الفقه الإسلامي باندونيسيا, لمقارنة المساواة و الخلاف بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي باندونيسيا, لبينة بين المزية و النقصان على ضوء مقاصد السريعة في تسجيل عقد النكاح. © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

و المنهج الذي يستخدمه الباحث في كتابة هذه الرسالة هو الدراسة المكتبيّة و ذلك بنقل البيانات مباشرة من خلال الكتب التي تتعلَّق بمذه القضيَّة.

فنتيجة هذا البحث هو أنّ مكان تسجيل عقد النكاح في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي له مكان مهمّ, لأن الغرض الأهم من تسجيل النكاح هو تقوين الترتيب و التنوين في سئون التسجيلية, التسجيل عقد النكاح اما في القانون الوضعي و الفقه ذي ذكر أن النكاح يكون صحيحا عند اديانهم و اعتقادهم المختلفة. اما الخلاف من ناحية العقوبة حيث لم يكن هناك العقاب والتعذير في القانون الوضعي أنَّ في الفقه الاسلامي عقاب و تعذير. أن تسجيل عقد النكاح من حيث الحكم سلامي و مقاصده لتحقيق الحكم ذاته في المجتمع الإنساني . أمَّا من حيث مقاصد الشريعة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورية ، حاجية و تحسينية ، ف تسجيل عقد النكاح من هذا النظر يدحل في قسم الضرورية لتحقيق مصالح الإنسان في أمور دنياهم و أخرى هم ، و ذلك لدخول المقاصد الخمسة كلها في هذا القسم (حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ النسل ، و حفظ المال) . لأن الإنسان إذا سجّل هذا العقد فهو أصبح مسؤولا عن زواجه أمام القانون الوضعي و القانون الشرعي ، قنونيًا و شرعيًا

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدُي وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ اللهَ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada terkata, sehingga penyusunan tesis ini akhirnya dapat terselesaikan juga. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian dari tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan , dan motivasi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Syech Nurjati Cirebon beserta jajarannya.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, selaku Direkktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag. dan bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku pembimbing penulis yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengoreksian terhadap naskah tesis ini.
- 4. Bapak Dr. H. Atabik Luthfi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perdata Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Bapak-bapak Dosen serta

Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



karyawan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu penulis menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Bapak dan Ibuku tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a, dan pengorbanannya.
- Istri dan anak-anakku yang tercinta, yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana.
- 7. Teman-temanku semua di Pascasarjana Prodi Perdata Islam angkatan pertama yang telah ikut berperan untuk membantu, memotivasi dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Sungguh rasanya sangat menyenangkan pernah mengenal kalian semua, terima kasih atas persahabatan yang telah kalian ikatkan di jiwaku.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan karya ilmiah/tesis ini serta, adanya pengemban penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya. Meski demikian, sebagai asa terakhir semoga tesis ini dapat memberikan konstribusi positif. Amin.

Cirebon, 21 Pebruari 2011 Penulis,

MOHDER

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	-	tidak dilambangkan
	Ba'	b	-
	Ta'	t	-
	Sa	S	s dengan titik di atasnya
	Jim	j	-
	Ha'	h	h dengan titik di bawahnya
	kha'	kh	-
	Dal	d	-
	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
	Ra'	r	-
	Zai	Z	-
	Sin	S	-
	Syin	sy	-



© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

s dengan titik di bawahnya sad S Dad d d dengan titik di bawahnya Ta' t t dengan titik di bawahnya Za \mathbf{Z} z dengan titik di bawahnya ' (koma) terbalik 'ain gain g f Fa' qaf q k kaf 1 lam mim m nun n wawu W Ha' h ' (apostrof), tetapi lambang ini hamzah digunakan untuk hamzah di awal kata. Ya' y



Catatan:

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya adalah seperti pedoman di bawah ini.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
	a		th
	b		zh
	t		•
	ts		gh
	j		f
	h		q
	kh		k
	d		L
	dz		М
	r		n
	Z		W
	S		Н
	sy		6

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta

Syekh Nurjati Cirebon

sh y dl -

Catatan:

- 1. $\hat{a} = a panjang$
- 2. $\hat{i} = i$ panjang
- 3. $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{u}$ panjang
- 4. Kata sandang alif+lam (ال) bila diikuti huruf *qamariya*h ditulis *al*. Contoh : الاسلام ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan hurup *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti الرسالة ditulis *ar-Risâlah*.
- Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah, shalat, dan zakat.
- 6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh: ditulis *riddah*.
- 7. Ta' marbuthah di akhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti: بدعة ditulis bid'ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: كرمة الأولياء ditulis karamatu al-auliya'i.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.1

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN		
PERNYATAAN KEASLIAN		
LEMBAR PERS	SETUJUAN	iii
NOTA DINAS		iv
PERSEMBAHAN		
ABSTRAK		vi
ABSTRAK BAH	IASA INGGRIS	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB		
KATA PENGANTAR		
PEDOMAN TRANSLITERASI		
DAFTAR ISI		
BAB I PEN	DAHULUAN	
A. La	atar Bekalang Masalah	1
B. Pe	erumusan Masalah	13
C. Tu	ujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
D. K	erangka Pemikiran	15
E. Si	stematika	24

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-

UNDANG DAN HUKUM ISLAM

		A. Pengertian Perkawinan	25
		1. Perkawinan menurut undang-undang No. 1/1974	25
		2. Perkawinan menurut hukum Islam	26
		B. Tujuan Perkawinan	29
		1. Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1/1974	29
		2. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam	30
		C. Syarat-syarat Perkawinan	33
		1. Syarat perkawinan menurut undang-undang	33
		2. Syarat perkawinan menurut hukum Islam	36
		D. Larangan Perkawinan	40
		1. Larangan menurut undang-undang	40
		2. Larangan menurut hukum Islam	42
		E. Pencatatan Perkawinan	49
		1. Pengertian hukum Islam	49
		2. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam	51
BAB	III	METODE PENELITIAN	55
		A. Jenis Penelitian	55
		B. Metode Penelitian	56
		C. Sumber Data	58
		D. Teknik Pengumpulan Data	59
		E. Analisis Data	59

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CURRICULUM VITAE

BAB	IV	PENCATATAN PERKAWINAN DAN RELEVANSI MAQASHID	
		AL-SYARI'AH	
		A. Kedudukan Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No.	
		1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	60
		B. Persamaan dan Perbedaan Pencatatan Perkawinan menurut	
		Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam	91
		C. Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syari'ah	99
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	145
		B. Saran	147
DAFT	AR P	USTAKA	148

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

zekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. sesuai dengan fitrahnya, yakni mencintai sesamanya yang berlainan jenis untuk dapat hidup berpasang-pasangan, yang salah satu tujuannya antara lain sebagai penyaluran hasrat seksualnya. Demikian pentingnya penyaluran ini, sehingga perlu ditata agar harkat kemanusiaan tetap terpelihara. Penataan tersebut sudah ada sejak manusia menetap di bumi ini melalui lembaga perkawinan.

Sistem yang melengkapi kehidupan pria dan wanita ini tentu saja tidak diciptakan tanpa tujuan yang prinsipil, melainkan memiliki sasaran-sasaran penting, di antaranya yaitu pemeliharaan moralitas dan yang mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis dengan cinta dan kasih sayang, supaya keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia melalui perkawinan.¹

Al-Quran mengemukakan bahwa substansi dari perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang antar manusia yang berlainan jenis untuk saling berpasangan.² Allah Swt. tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan antara jantan dan

¹ Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Dar al-Ulum, 1987), h. 7-9.

² Lihat OS. Ar-Rum: 21.

zekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan

betinanya secara anarkis, tanpa ada suatu aturan apa pun. Namun demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah siapkan hukum sesuai dengan martabatnya. Perkawinan merupakan tuntutan kodrati hidup manusia sebagai salah satu ibadah kepada Allah Swt. yang merupakan sunnah Rasul-Nya. Sebagai hak asasi kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani, maka perkawinan harus dilakukan dengan niat yang suci dan luhur, niat mengikuti sunnah Rasul agar mempunyai nilai ibadah.³

Lafadz nikah mengandung dua macam pengertian, pertama menurut lughat atau bahasa, kedua menurut istilah atau syara'. Nikah menurut bahasa ialah: Saling bercampur, atau bersetubuh. Adapun arti nikah menurut istilah atau syara', para ulama telah memberikan pendapatnya bahwa nikah adalah agad antara seorang suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kalimat kawin⁴

Adapun menurut ahli ushul fiqh makna nikah yaitu:

- 1. Nikah menurut asalnya adalah bersetubuh, dan menurut arti majazi adalah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Demikian menurut ulama ahli ushul fiqh dalam madzhab Hanafi.
- 2. Nikah menururt arti aslinya adalah agad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazinya ialah bersetubuh. Demikian menurut *ushuliyin* dalam madzhab Syafi'i.

³ Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, (Jakarta: CV Mulia Sari, 1987), h. 30-31.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 14.

Syekh Nurjati Cirebon



Hak Cipta

3. Nikah adalah aqad yang dengan bersetubuh. Demikian menurut Abu Qasim, Ibn hazm dan sebagian ulama ushul dalam madzhab hanafi (sahabatnya).⁵

Dasar hukum nikah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an sebagai firman Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Sedangkan as-Sunnah sebagai landasan kedua bagi cara pembinaan peribadi muslim. As-Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsirannya.

Adapun dalil-dalil tentang hukum nikah antara lain firman Allah swt. yang berbunyi :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4] : 3)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

⁵ Nana Masduki, Fiqh Munakahat, (Bandung: UIN SGD, 1990), h.5.



Hak Cipta

Milik Perpustakaan

Syekh Nurjati Cirebon

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS.al-Rum [30] : 21)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. al-Nur [24]: 32)

Di samping nash al-Qur'an, maka banyak hadist-hadist yang menjadi landasan hukum nikah, diantaranya hadits dari Abdullah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhori, bahwasanya nabi Saw Bersabda:

"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kamu sekalian telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" (bekal), maka hendaklah ia kawin. Karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih memelihara kehormatan. Bila ia belum mampu (mempunyai bekal) untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya sebagai pengekang hawa nafsu."

Terdapat beberapa prinsip perkawinan dalam hukum Islam, agar perkawinan tersebut benar-benar memberikan kebahagiaan bagi manusia. Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan tersebut adalah;

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*, ed. Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir, (Kairo: Daar ath-Thauq an-Najat, 1422 H), j. 12, h. 537.

/ekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta

- Ibadah kepada Allah. Bila suami istri memperhatikan prinsip utama ini, maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan perkawinan..
- Memelihara moralitas dan kesucian manusia. Karena dalam sudut pandang Islam, hal penting dalam perkawinan adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]: 24-25.
- 3. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan suami istri membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk membentuk nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi, hal ini berlandaskn QS. al-Rum [30]: 21.
- Kerelaan dan persetujuan. Asas ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada pemaksaan bagi keduanya.
- 5. Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan. Kesemua ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu dan main-main.
- Asas monogami. Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, hal ini untuk menjaga dari perbuatan tidak adil dan aniaya kepada yang lainnya, hal ini berdasarkan QS. al-Nisa [4]: 3.7

Karena sangat pentinganya perkawinan baik ditinjau dari prosedur, substansi dan tujuannya, maka Islam mengatur tentang bagaimana perkawinan itu

⁷ Abdul Rahman Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 4. dan Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, tt), h. 55.



Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon

seharusnya dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tentang perkawinan dalam Islam sangat rinci dibanding aturan-aturan yang lainnya, serta di sisi lain meskipun perkawinan itu tergolong kepada bagian hukum *mu'amalat* (hukum sosial Islam), dimana aspek kultur begitu melekat, tetap saja sakralitas terhadap perkawinan sangat tinggi, sehingga aspek-aspek ijtihad hanya menyangkut pada wilayah pendukungnya saja. Sehingga seperti calon yang tidak boleh dinikahi, akad, saksi, mahar menjadi bagian tetap tidak berubah. Akan tetapi seperti peminangan, walimah, dan wali merupakan diantara bagian yang ijtihadiyah, sehingga dalam pembidangan fikih, perkawinan dimasukan dalam ranah muamalah (hubungan manusia antar manusia).8 Sehingga sebagaimana bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya aspek yang tetap (qath'i) dan berubah (zhanny), maka begitu pula dalam hukum perkawinan Islam ada pula aspek yang tetap dan adapula aspek yang bisa berubah.9

⁸ A. Diazuli membagi bidang fikih kepada dua bagian besar yaitu bidang Ibadah dan bidang Muamalah (dalam arti luas. Bidang muamalah ini mencakup aspek akhwal al-syakhsiyah (hukum keluarga, seperti perkawinan, waris dan sebagainya), muamalah (hukum bisnis), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), dan siyasah (politik). A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Orba Shakti, 1992), h. 46. selain itu ada juga al-Ghazali (w. 1111 M), telah memilah fikih kepada bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Menurut al-Ghazali, hukum-hukum ibadah didasari oleh hak Tuhan, seperti thaharah, shalat, zakat, puasa haji dan sebagainya. Sedangkan hukum muamalat didasari oleh hak hamba dimana ia dapat digolongkan menjadi dua, yakni transaksi pertukaran (mu'amalah), seperti jual beli, pinjam meminjam, hibah dan sebagainya, dan kontrak (mu'aqadah), seperti perkawinan, perceraian, perbudakan dan sebagainya. Lihat M. Bernard, "Mu'amalat", dalam The Encyclopaedia of Islam, ed. C.E. Bosworth, et.al., (Leiden: EJ Brill, 1993), VII, h. 256.

⁹ Terminologi *qath'i* dan *zhanny* memiliki beberapa pengertian. Istilah *qath'i* berasal dari kata al-qath' yang berarti jelasnya kelebihan bagian tertentu dari suatu benda dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Qat'i sendiri berarti sesuatu yang telah diputuskan, terdefinisi, posistif atau bersifat final. Dalam istilah ushul fiqih merunjuk kepada sesuatu yang sifatnya pasti dan final. Adapun istilah zhanny berarti asumsi, pandangan, keyakinan, keraguan dan ketidak pastian. Al-zhann digunakan untuk merujuk sikap keragu-raguan yanng bercampur dengan keyakinan yang masih spekulatif. Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzhur al-Ifriqi al-Misri, Lisan al-'Arab, (Beirut: dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), VIII, h. 276. Hasan Ahmad al-Khatib, al-Fiqh al-Muqaran (t.tp.: dar al-Ta'lif, t.t.), h. 10. 'Abd Hamid Hakim, al-bayan, (Jakarta

Hak Cipta Milik Perpustakaan

kehidupan bernegara dan bermasyarakat ternyata bahwa perkawinan bukannya milik agama semata, dimana aturan perkawinan sepenuhnya diatur oleh agama yang bersangkutan seperti halnya dalam Islam, tetapi juga bahwa perkawinan memasuki ranah negara, dimana negara memiliki tanggungjawab untuk mengatur perkawinan yang terjadi di masyarakat. Karena negara ikut terlibat mengatur persoalan perkawinan maka kemudian lahirlah peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkawinan.

Di negara Indonesia yang secara statistik mayoritas pemeluknya beragama Islam, selain peraturan fikih yang menjelaskan tentang perkawinan dan menjadi pegangan umat Islam, adapula aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perkawinan tersebut yakni lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini sebenarnya mengatur perkawinan untuk seluruh warga negara, baik yang muslim ataupun bukan, sehingga undang-undang ini tidak identik dengan rumusan fikih (hukum Islam) yang secara khusus ditujukan untuk umat Islam, tetapi ada aturan negara yang dibuat untuk pegangan umat Islam dalam hal urusan perkawinan mereka, yaitu melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana Bagian buku kesatunya secara khusus mengatur tentang perkawinan secara hukum Islam (fikih).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab I pasal ayat (1) menyatakan bahwa suatu pekawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dana kepercayaannya itu. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud

[:] Sa'adiyah Putra, t.t.), h. 5. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 22.

/ekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Sy

dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dipertegas dalam pasal 4 (KHI) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Baik undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI menyebutkan bahwa perkawinan yang disebut sah adalah perkawinan yang sesuai aturan masingmasing agamanya, yang bagi umat Islam sesuai dengan hukum Islam. Menurut teori ushul fiqh yang dimaksud dengan istilah "sah" memiliki konsep tersendiri. Prof. DR. Rachmat Syafe'i membagi sah kepada dua bagian, sah dalam ibadah dan sah dalam muamalah. Sah dalam ibadah artinya sesuatu perbuatan telah gugur karena telah dilakukan. Adapun sah dalam muamalah adalah keadaan suatu akad menjadi sebab adanya sesuatu yanng dituntut oleh syara', sepeti jual beli yang sah berakibat sahnya pemindahan hak milik dan pernikahan yang sah berakibat halalnya bergaul suami isteri dan isteri berhak atas mahar. 10 Selain itu yang disebut sah adalah sebagai perbuatan hukum yang rukun dan syaratnya terpenuhi, baik perbuatan yang termasuk bidang ibadah maupun muamalah. Sebaliknya jika perbuatan itu tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perbuatan itu disebut dengan batal. Akan tetapi jika yang rukun dan syarat sahnya terpenuhi, tetapi syarat penyempurnaanya diabaikan maka termasuk kepada wilayah fasad. 11 yang dimaksud dengan rukun (yang secara lughawi berarti pilar) berarti bagian dari

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Figh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 210.

¹¹ Jaih Mubarok, Hukum Islam (Konsep, Pembaruan dan Teori Penerapan), (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 58-59.

Hak Cipta yekh Nurjati Cirebon sesuatu (juz min al-syai) dan secara istilah adalah sesuatu yang merupakan bagian penting (hakiki) dari sesuatu, dan sesuatu yang tidak mencakupnya dianggap tidak wujud secara hukum. Adapun syarat secara lughawi berarti tanda yang pasti, adapun menurut istilah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung (keabsahan) hukum; ketiadaan syarat berakibat pada ketiadaan hukum. Akan tetapi, keberadaannya tidak mesti (dengan sendirinya) mewujudkan hukum dan sebaliknya; syarat selamanya berada di luar hakikat yang disyaratkan. Dan syarat terbagi dua ada syarat syar'i (syarat yang ditentukan oleh Allah dan rasulnya), seperti thaharah adalah syarat sah shalat, dan kehadiran dua orang saksi adalah sayarat sah perkawinan, yang semua itu atas petunjuk nash. dan yang kedua syarat ja'li (syarat yang dibuat dan bersumber dari manusia). Oleh karena itu kalau rukun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatn hukum, sedangkan suyarat berada di luar hakikat perbuatan hukum tersebut. Seperti rukun perkwinan adalah adanya kedua calon mempelai, wali, dua saksi dan akad.

Sehingga sangat jelas bahwa jika suatu perkawinan yang dikategorikan sah, baik menurut undang-undang maupun KHI, dalam pandangn teori ushul fiqh adalah sesuatu perbuatan yang terpenuhi unsur rukun dan syarat dalam perkawinan, ketiadaan salah satunya baik rukun atau syarat menjadi batal, ataupun ketidak kesempurnaannya dapat menimbulkan suatu yang disebut fasad.

Masing-masing rukun harus terpenuhi syarat-syaratnya, seperti dua pihak yang

hendak menikah disyaratkan telah baligh.12

¹² T. M. Hasbi al-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), II, h. 196.



Hak Cipta

Milik Perpustakaan

/ekh Nurjati Cirebon

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia, terdapat pula aturan tentang adanya pencatatan terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan atau disebut dengan pencatatan perkawinan. Aturan tentang pencatatan perkawinan dalam undang-undang maupun KHI diatur berurutan dengan aturan tentang sahnya suatu perkawinan.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam KHI pada buku I pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Adapun dampak dari perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah/ penghulu tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat (2). Artinya perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah/ penghulu tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga apabila diteliti dari penjelasan hukum tersebut, kedudukan pencatatan nikah pada posisi sebagai penguat (taqvid) terhadap sahnya suatu perkawinan dan tidak berakibat tidak sahnya atau batalnya perkawinan itu sendiri. Karena pencatatan perkawinan tidak digolongkan ke dalam sah tidaknya suatu perkawinan, baik dari sudut syarat syar'i maupun syarat ja'li, sehingga menimbulkan akibat kurang positif bagi masyarakat dalam kesadaran mereka untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai bentuk perkawinan di lingkungan masyarakat, seperti nikah sirri, nikah dibawah tangan, dan nikah agama, poligini, poliandri, maupun nikah kontrak secara liar yang semua itu

zekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta

menunjukkan suatu perkawinan yang tidak dicatat oleh petugas yang berwenang dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam teori hukum Islam dikenal dengan maqashid al-syariah atau tujuan hukum yang hendak dicapai, yang diantaranya diformulasikan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi tentang tujuan hukum, yaitu memelihara agama (al-din), jiwa (alnafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal), serta dalam tingkatannya primer (dharuriyah), sekunder (hajiyah) dan tertier (tahsiniyah). 13 Ditinjau dari teori maqashid al-syariah, perkawinan dalam Islam memiliki tujuantujuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi bertujuan mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Bahkan perkawinan memenuhi seluruh aspek dari dari magashid al-syariah yang lima aspek tersebut, baik itu agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, dan kelima aspek tersebut dalam perkawinan bagi umat Islam adalah saling terkait dan tidak terpisah, apalagi tujuan utama dari hukum Islam adalah tercapai suatu kemaslahatan secara umum.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu juga pada pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke- Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri

¹³ Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul, (Beirut: Mu'asasah 1997), h. 251. dan Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 71-77.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon

mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertaman. Atau ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.14

Selama ini perkawinan dibawahtangan (kawin siri) banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan dibawahtangan sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid al syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:

- 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui hlayak ramai), maksudnya agara orang-orang mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan dibawahtangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dan B masih diragukan.
- Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan dibawahtangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
- 3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan dibawahtangan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, seperti anak yang lahir dari perkawinan dibawahtangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dibawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- 4) Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan dibawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah. 15

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama. (PT. Intermasa: tahun 1991), h. 187

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: (PT. Hida Karya Agung, 1989), h. 86

zekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan dibawahtangan syah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Begitu juga perceraian itu telah syah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat pemahaman maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan tanpa dicatatkanpun tetap berlaku dan diakui Agama disisi lain dimasyarakat.

Maka pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan, baik menurut undang-undang no. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI menarik untuk diteliti, sejauhmana perbedaan hukum pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid al-Syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan mengenai latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

- Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
- Dimana letak persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

0

Hak Cipta

Milik Perpustakaan

zekh Nurjati Cirebon

Bagaimana perspektif 3. magashid syari'ah terhadap perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Untuk menggambarkan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2. Untuk membandingkan letak persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Untuk membuktikan kelebihan dan kelemahan perspektif magashid alsyari'ah terhadap pencatatan perkawinan.

Selain tujuan penelitian di atas, ada juga harapan kegunaan dari penelitian tersebut yakni:

- Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 1. kegunaan dalam merumuskan konsep-konsep yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan khususnya di Indonesia baik dalam perspektif perundang-undangan maupun hukum Islam sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 2. sumbangan pemikiran yang memiliki dayaguna bagi civitas akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, para praktisi hukum Islam maupun masyarakat pada umumnya, khususnya yang memerlukan pengetahuan dalam bidang pencatatan perkawinan di Indonesia.

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

D. Kerangka Pemikiran

Dalam sistem hukum Islam dikenal dua sumber hukum yaitu naqliyah dan aqliyah. Yang naqliyah adalah syariah yang berasal dari wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. yang kehadirannya sangat dibatasi oleh waktu yaitu hanya pada saat Nabi Muhammad Saw mengemban risalah Ilahiyah. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat tasyri (wahyu al-Qur'an dan Sunnah) otomatis selesai, dan sempurna (QS. Al-Maidah ayat 3). Maka tentunya tidak bisa dikatakan bahwa syariat Islam menjadi statis atau kaku, tetapi bahwa jelas adalah bahwa proses pensyariatan telah selesai dengan wafatnya Nabi, dan produknya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum-hukum yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentunya adalah bersifat permanen, tetap, dan abadi sepanjang masa. Adupun fikih tidak tergolongkan sebagai tasyri, karena fikih adalah sebuah produk ijtihad, hasil karya nalar manusia secara mendalam terhadap syariah (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang secara terus menerus berproses, berevolusi, bergerak sesuai kondisi waktu dan tempat yang dimulai sejak masa Nabi Saw. sendiri sampai sekarang. 16

Untuk hal ini Jaih Mubarok, dalam bukunya *Hukum Islam*, telah menguraikan tentang dua bentuk hukum Islam, yaitu:

Pertama, syariah yang diabadikan dalam al-Our'an dan al-Sunnah yang diyakini kesempurnaannya dan ia berpungsi sebagai penetap hukum, baik yang

¹⁶ Untuk urain ini lihat diantara Jaih Mubarok, *Hukum Islam*. h. 1-2. dan Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: P3M, 1987), h. 2. Coulson bahkan menyebutkan bahwa karena wahyu terhenti semenjak meninggalnya Nabi Muhammad, maka syariah yang telah terungkap secara sempurna pada prinsipnya lantas menjadi statis dan bersifat kekal. Mengapung sebagai jiwa tanpa jasad di atas awang-awang masyarakat muslim, serta terpisah dari arus dan pergantian waktu, ia pun tampil sebagai idelisme yang keabsahannya berlaku abadi, dan masyarkat harus mengejar cita-cita ini.

Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta

sudah terjadi maupun yang akan terjadi, yang isi syariah tersebut senantiasa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman (al-syariah shalih li kulli zaman wa makan).

Kedua, ketetapan hukum yang berupa hasil ijtihad, dimana sifat hasil ijtihad tersebut bersifat relatif dan dapat berubah karena kondisi zaman. 17

Selain itu juga dikalangan ahli hukum Islam dikenal juga pendekatan dalil hukum *qathi'* dan dalil hukum *zhanny*. Dalil hukum yang menunjukkan makna yang sudah jelas dan pasti sehingga tidak memungkinkan di takwil lagi disebut dengan dalil qathi'. Adapun dalil hukum yang penunjukkan maknanya tidak jelas dan tidak pasti sehingga memungkinkan untuk ditakwil disebut dengan dalil zhanny. 18 Pendekatan-pendakatan tersebut di atas setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa bentuk dan unsur hukum Islam memiliki suatu ruang lingkup tersendiri yang memang beda dengan bentuk dan unsur hukum yang lainnya, seperti hukum barat. Tentunya jika digunakan pendekatan-pendekatan studi hukum barat terhadap hukum Islam bisa jadi akan mengalami suatu ketidak sesuaian, dikarenakan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum Tuhan yang dipadukan dengan hukum manusia atau dengan kata lain sistem hukum Islam tidak hanya bersumber dari wahyu Ilahi, tetapi juga merupakan hasil ijtihad dalam proses perkembangannya.

¹⁷ Jaih Mubarok, *Hukum Islam*, h. 90

¹⁸ Untuk pembahasan tentang *qathi*' dan *zhanny* lihat dalam karya Sa'd ibn Nasir ibn Abd al-Aziz al-Sasari, al-Qat'u wa zhannu 'inda al-Ushuliyyin: Haqiqatihuma wa turuq istifadatima wa Ahkamihima.



© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dalam suatu masyarakat manapun, hukum bertujuan untuk membangun ketertiban masyarakat. Hukum ditegakkan sebagai sebuah sistem yang terutama untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya sendiri. Dan hal ini berlaku juga untuk sistem hukum Islam, sebab sistem hukum Islam itu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, ritual, etika, politik, ekonomi dan sosial.

Perlu juga diingat bahwa ruang lingkup hukum memiliki perbedaan mendasar antara ruang lingkup hukum dalam konsep modern dengan ruang lingkup hukum dalam konsep hukum Islam . Ruang lingkup hukum dalam konsep modern adalah aturan-aturan yang mengatur permasalahan sosial, ekonomi dan politik dari suatu bangsa yang disusun oleh suatu badan berwenang dan berlaku dalam suatu kurun tertentu yang disertai sanksi-sanksi dari negara. Aturan-aturan moral individu tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum modern, meskipun aturan moral tersebut ada dalam bentuk adat maupun prilaku sosial, akan tetapi tetap saja bahwa tindakan-tindakan immoral individu memiliki ruang tersendiri yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelangggaran hukum, dan hanya dianggap sebagai perbuatan tidak etis.

Namun dalam hukum Islam, aturan-aturan yang dibuat adalah aturanaturan yang mencakup seluruh prilaku manusia baik di wilayah publik, privat maupun keagamaan (*duniawi* dan *ukhrawi*). Sehingga dalam hukum Islam tidak

/ekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan

dipisah antara aspek hukum dan aspek etika/moral, tetapi merupakan suatu yang terintegrasikan dalam satu sistem hukum Islam itu sendiri. 19

Maka dalam memahami hukum Islam, perlu kiranya memperhatikan suatu uraian dari Juhaya S. Praja yang menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi untuk memahami hukum Islam, yaitu Pertama, hukum Islam berdimensi Ilahiyah, ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna dan maha benar, yang didalamnya mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci, yang disebut dengan Ijtihad.20

Adapun konsepsi Hukum Islam itu sendiri sebenarnya dalam pemakaian teknisnya sering dikonotasikan sebagai terjemahan dari syariah dan fiqh. Tetapi jika ditilik lagi secara mendalam, maka konsep-konsep tersebut memiliki pengertian yang berbeda dari segi akar dan tujuannya. Sebagai sebuah gambaran saja para ahli telah menguraikan terhadap ketiga term tersebut. Sya'ban Muhammad Ismail, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah adalah, "Apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya, baik dalam bidang keyakinan (i'tiqadiyah), perbuatan maupun akhlak"²¹ Dari penjelasan mengenai term syari'ah tersebut setidaknya dapat diambil suatu pemahaman bahwa konsep syari'ah itu mencakup bidang keyainan (tauhid atau teologi), perbuatan mukallaf

¹⁹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 16.

²⁰ Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 7.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

zekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan

(figih), dan akhlak (tasawuf) dan ini adalah mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan manusia itu sendiri.

Adapun konsep fiqih menurut akar katanya berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Maka kata figh dan fahm dalam bahasa Arab adalah sinonim. Pada awal perkembangannya konsep fiqih memiliki jangkauan sama luasnya dengan konsep syari'ah, yakni pemahaman terhadap seluruh aspek aturan agama, baik aqidah, ibadah maupun akhlak. Namun kemudian konsep fiqih mengalami penyempitan konteks dan hanya terbatas pada pemahaman terhadap aspek hukum amaliyah saja.²²

Sedangkan konsep hukum Islam itu sendiri secara kebahasaan berarti ketetapan atau keputusan (al-qadâ), pemisahan (al-fasl) atau penceghan (alman'u). adapun secara istilah berarti "Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf melalui iqtida, tahyir atau wad'i". 23

Adapun Syari'ah secara etimologi adalah berarti sumber air, jalan, atau jejak langkah. Dalam konteks hukum dan teologi Islam berarti jalan yang diberikan Tuhan kepada manusia, jalan untuk menemukan kehendak Tuhan. Namun pada umumnya, istilah tersebut disalah pahami sebagai hukum Islam atau fiqih, dan ini merupakan arti secara khusus atau terbatas dari kata syari'ah. Istilah syari'ah pada mulanya mengacu kepada ajaran Islam secara keseluruhan, baik dibidang aqidah, hukum maupun akhlak. Pengertian tersebut diambil dari makna

²² Ahmad Hasan, op. cit., h. 6.

²³ Jaih Mubarok, *op. cit.*, h. 10.



© Hak Cipta

/ekh Nurjati Cirebon

QS. Al-Syura [42]: 13 dan QS al-Jaatsiyah [45]: 18, sementara pengertian fiqih mengandung makna pemahaman terhadap ajaran agama secara keseluruhan.

Syari'ah sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan Maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum. Kata Maqashid al-syari'ah merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata maqashid (yang merupakan bentuk jama' dari kata maqshud) yang berarti tujuan-tujuan, dan kata syariat yang berarti jalan, dalam pengertian yang luas adalah ajaran Islam. Secara bahasa Magashid alsyari'ah berarti tujuan-tujuan syariah.²⁴ Tujuan syariat pada intinya adalah kemaslahatan (al-mash lih) yang bersifat langgeng, universal dan umum (abadiyan wa kulliyan wa 'amman).²⁵ Secara lebih luas kemaslahatan itu berupa keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan itu sendiri yang merupakan tujuan utama syariat.²⁶ Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam mengenai kemaslahatan ini secara garis besarnya telah termaktub dalam al-Qur'an. Dengan demikian segala bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip atau maqashid alsyariah adalah bukan syariat, dengan demikian syariat itu tidak bisa dilepaskan dari tujuannya yakni *maqashid al-syariah*.²⁷

Menurut al-Syatibi, bahwa syariah diturunkan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Tak satupun hukum

²⁴ Lihat Bernard G. Weiss, *The Spirit of islamic Law*, (Athens: The University of Georgia Press, 1998), h. 80

²⁵ Lihat Jamal al-Din 'Atiyyah, Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah, (Damasqus: Dar al-Fikr, 2001), h. 111

²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 3

²⁷ Ibid., h. 3

/ekh Nurjati Cirebon

Allah yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah sesuatu yag tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.²⁸

Al-Syatibi membagi kemaslahatan ke dalam dua sudut, yaitu: maqashid al-Syari' (tujuan Tuhan), dan magashid al-Mukallaf (tujuan mukallaf). Magashid syariah dalam maqashid al-syari' mengandung empat aspek yaitu,

- 1. tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akherat.
- 2. syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- 4. tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Hakekat atau tujuan awal pemberlakukan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan disebut pula dengan ushul alkhamsah. 29

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

- 1. Magashid al-dharuriyat.
- 2. Maqashid al-hajiyat, dan

²⁸ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, h. 150

²⁹ *Ibid.* lihat pula Hamid hasan, *Nazariyah al-maslahah fi alfiqh al-islami*, (Mesir: dar al-Nahdah, 1971), h. 5

Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Milik Perpustakaan

Maqshid al-tahsiniyat.

Magashid al-Dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Magashid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akherat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, mendirikan shalat merupakan aspek dharuriyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyat, sedangkan pakaian untuk shalat merupakan aspek tahsiniyat.30

Magashid al-Syariah semakin dikembangkan, pada awalnya mencakup lima prinsip syariat universal (al-kulliyah al-khamsah), yakni memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihra keturunan (hifz al-nasl), memelihara akal (hifz al-'aql), dan memelihara harta (hifz al-mal). Juga bahwa maqashid al-syariah itu mencakup keadilan (al-'adalah), egalitarian (almusawah), kebebasan dan hak sosial dan ekonomi (al-huquq al-ijtima'iyyah wa

³⁰ bandingkan pula dengan Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri al-islami* (Mesir; dar al-maarif, 1976), h. 297

© Hak Cipta Milik Perpustakaan

/ekh Nurjati Cirebon

al-iqtishadiyah).31 Maka pada masa sekarang al-kulliyah al-khamsah menurut jamal al-Din al-Atiyah dapat dkembangkan menjadi empat segmen, yaitu: segmen individu (majal al-fard), segmen keluarga (majal al-usrah), segmen umat (majal al-ummah), dan segmen kemanusiaan (majal al-insan).32

Karena syariah itu sangat luas juga memiliki magashidnya, maka dilihat dari outputnya syariah memiliki empat bentuk, yakni berbentuk fikih, putusan pengadilan, fatwa dan ganun. Fikih merupakan produk pemikiran hukum Islam mencakup semua aspek hukum yang dihasilkan oleh fuqaha atau para mujtahid yang tersebar dalam kitab-kitab fikih. Fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Putusan pengadilan merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (gadha), dan terakhir adalah qanun (undang-undang) merupakan produk hukum yang berupa undang-undang tertulis yang ditetapkan oleh negara yang bersipat mengikat bagi masyarakat. Dan qanun (undang-undang) umumnya dihasilkan melalui suatu proses siyasi (politik) bersama antara fuqaha/ahli hukum, politisi, maupun eksekutif. Maka dalam hal pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terutama Buku I tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk syariah (hukum Islam) yang berbentuk qanun (perundang-undangan/peraturan pemerintah) tidak lepas dari lingkaran hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihadi, legislasi maupun siyasi. Karena qanun itu merupakan produk dari syariah dan syariah tidak lepas

^{31 &#}x27;Atiyyah, Nahwa Taf'il Magashid al-Syariah, h. 98

³² *Ibid.*, h. 139

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Syekh Nurjati Cirebon

0

Hak Cipta

dari *maqashid al-syariah*, maka tentunya pula isi dari qanun tersebut tidak bisa dilepaskan dari *maqashid syariah* yang hendak dicapai dan dilaksanakan.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dimulai dengan Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan pada bagian akhir bab ini dikemukan Sistematika Pembahasan.

Dalam Bab II dibahas tentang Tinjauan umum hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam

Dalam III dibahas tentang Metode Penelitian.

Dalam Bab IV dibahas tentang Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *Maqâshid al-syariah*.

Dalam Bab V Tentang Kesimpulan.

Hak Cipta

Milik Perpustakaan

/ekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, T.T.
- Abd Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul Fiqh, Kairo: Dar Al-Quwaitiyah, 1986.
- Abd. Al-Aziz Ibn Abd. Rahman, Adillah Al-Tasyri' Al-Mukhtalaf Fi Al-Ihtijaj Biha, Muassasah Al-Risalah, 1979.
- Abd. Al-Hakim Abd. Al-Rahman As'ad, Mabahis Al-Qiyas 'Ind Al-Usuliyyin, Beirut: Dar Al-Basyir Al-Islamiyyah, 1986.
- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Gip, 1994.
- "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan", (Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Islam PTN/PTS se Indonesia Angkatan I, Jakarta, Juli 1995
- Abdul Rahma Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islm*, Jakarta: Rineka Cipt, 1996.
- Abdullah Nasih Uluwan, Syariat Islam; Hukum Yang Abadi, Alih Bahasa Daud Rasyid Jakarta: Usamah Press: 1992.
- Abdulllah Aziz Thaba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, T.Tp: Dar Ihya, 1986.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi, juz 12, ed. Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir, Kairo: Daar ath-Thauq an-Najat, 1422 H.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1958.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Jakarta: Cv Mulia Sari, 1987.

Nurjati Cirebon

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Al-Ashmawi, Al-Shariah Al-Islamiyah Wa Qanun Al-Misri, Kairo: Madbuli, 1996.
- -----, Ushul Al-Shariah, Kairo: Madbuli, 1996.
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Beirut: Mu'asasah, 1997.
- Al-Maududi, Pedoman Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Dar Al-Ulum, 1987.
- Al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Editor 'Abd Allah Darraz, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- Ali Daud , Hukum Keluarga dalam Masyarakat Islam Kontemporer, Makalah yang disampaikan pada seminar di Jakarta, 1993
- Alwi Shihab, *Membendung Arus*, Bandung: Mizan, 1998.
- Alyasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, Jakarta: Inis, 1998.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Nuruddin Dan Azhar Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakrta: Kencana, 2006.
- Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gip, 1996.
- Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in the Modern World), terjemahan Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: Lp3es,1996.
- Arso Sostroatmodjo Dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Asafri J. Bakri, Konsep Maqashid Syariah, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bernard G. Weiss, *The Spirit Of Islamic Law*, Athens: The University Of Georgia Press, 1998.
- Bernard, M, "Mu'amalat", Dalam The Encyclopaedia Of Islam, Ed. C.E. Bosworth, Et.Al., Leiden: Ej Brill, 1993.
- Coulson J. Noel, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: P3m, 1987.
- Chandrawila Wila, Syarat Sah dan Pencatatan Perkawinan, Wila.com

/ekh Nurjati Cirebon



Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Jakarta: Lp3es, 1990.

Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: T.Tp., 2005.

Djazuli, A, *Ilmu Fiqh*, Bandung: Orba Shakti, 1992.

Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta*, Jakarta: Gip, 2000.

Hamid Hasan, Nazariyah Al-Maslahah Fi Al Fiqh Al-Islami, Mesir: Dar Al-Nahdah, 1971.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Ui Press, 1984.

Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Fiqh Al-Muqaran*, T.Tp.: Dar Al-Ta'lif, T.T.

Hasan Yunus, Fikih Munakahat, Bandung: Inayat Press, 1999.

Hasbi Ash Shidieqy T.M, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, Filsafat Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Husain Hamid Hasan, Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami, Mesir: Dar Al-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1971.

Ibn Munzir, Lisan Al-Arab, T.Tp.: Dar Al-Shadr, T.T.

Ibn Qayyim Al-Jawziyah, I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Ibrahim Hosein, Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk, Jakarta: Ihya, 1971.

Idris M. Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Imam Taqiyudin, Kifayat Al-Akhyar Fi Hal Ghayat Al-Ikhtiyar, Bandung: Al-Maarif, T.T.

Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rjawali Press, 1994.

Ismail Sunny, "Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum", Dalam Cik Hasan Bisri, Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta: Logos, 1998.

Jaih Mubarok, Hukum Islam (Konsep, Pembaruan Dan Teori Penerapan), Bandung: Benang Merah Press, 2006.



ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta

/ekh Nurjati Cirebon

-----, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

-----, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Rosdakarya, 2000.

- Jamal Al-Din 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syariah*, Damasqus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzhur Al-Ifriqi Al-Misri, *Lisan Al-* 'Arab, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1992.
- Jazuni, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Islam Berwawasan Indonesia, Tesis S2 Ilmu Hukum UI, 1998
- Kamal Hasan, *Modernisasi Islam: Respon Cendikiawan Muslim*, Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Hida Karya Agung, 1989.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Publishing, 2002.
- Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*, Terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Muhammad Abu Zahrh, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1957.
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Nahdah Al-"Arrabiyyah 1981.
- Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Damsyik: Al-Maktabah Al-Amawiyyah: 1969.
- Muhammad Tahir Azharu, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Munawir Sjadzali, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 1999.
- Nana Masduki, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Uin Sgd, 1990.



/ekh Nurjati Cirebon

Nasution, Khoirudin, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009 -----,Signifikasi Amandemen Undang-undang **Bidang**

Nur Fadil Lubis, A History Of Islamic Law In Indonesia, Medan: Iain Press, 2000.

Onny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ratna Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, Jakarta: Inis, 1998.

-----, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Kondlik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008

Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar* Bandung: Mandar Maju, 1988.

Sa'd Ibn Nasir Ibn Abd Al-Aziz Al-Sasari, Al-Qat'u Wa Zhannu 'Inda Al-Ushuliyyin: Haqiqatihuma Wa Turuq Istifadatima Wa Ahkamihima.

Sayid Sabiq, *Figh Sunnah*, Bandung: Maarif, 1995.

Perkawinan, www.khoirudin.com.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Ui Press, Tt.

-----, *Politik Hukum Baru*, Binacipta: Bandung, 1978.

-----, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Simorangkir J.C.T. Dan Woerjono Sastropranato, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1959.

Soepomo, Sistem Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulaiman al-'Asy'ats Abu Daud as-Sijistini al-Azdi, Sunan Abi Daud, Lebanon: Dar al-Fikr, tt..

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Suryaman T, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Syaltut M, Islam Aqidah Wa Syariah, Kairo: Dar Al Qalam, 1966.
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987.
- Van Apeldoorn L.J, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Van Dijk R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Wahbah Al Zuhaili, *Nazariyah Dharuriyah Al-Syar"Iyah*, Beirut: Muassal Rialah, 1982.
- -----, *Al-Wasit Fi Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Damsyik: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1965.
- -----, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh, Damsyiq: Dar Al Fikr, 1989.
- Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: T.P, T.Th, .